



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jl. Agus Salim Telp. (0756) 21005
PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 12 /KPTS/BPKD-PS/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR SIPD KEUANGAN DAERAH PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang : a. bahwa dengan optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Daerah dibutuhkan Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Keuangan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditunjuk tenaga Asisten Admin SIPD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkup BPKD Pesisir Selatan Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 02 tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

[Handwritten signature]

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.900/38/KPTS/BPT-PS/2021 tanggal 01 Januari Tahun 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 35 Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.No. 900/ 01 / BPKD-PS/ 2021 tanggal 12 Januari Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU :

Menunjuk Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Pelaksana Aplikasi SIPD pada Modul Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEDUA :

Tugas Dan Kewajiban Tenaga Operator SIPD di Modul Penatausahaan :

1. Membantu Proses Perhitungan Anggaran Kas pada Sistem SIPD
2. Membantu Proses Perhitungan SPD semua OPD dengan Sistem SIPD
3. Membantu Pelaksanaan Penatausahaan seluruh OPD dengan Sistem SIPD
4. Membantu tugas lainnya pada Kasubbid Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tugas dan Kewajiban Tenaga Operator SIPD di Modul Pertanggungjawaban :

1. Membantu Proses perhitungan Validasi pendapatan semua OPD dengan Sistem SIPD
2. Membantu proses Pembukuan Validasi belanja pada setiap OPD
3. Membantu proses Perhitungan pembukuan belanja dan pendapatan OPD pada Sistem SIPD
4. Membantu tugas lainnya pada Kasubbid Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Tugas dan Kewajiban Tenaga Operator SIPD di Modul Aset :

1. Membantu Field Support melakukan pendampingan / Fasilitas terhadap Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Modul Aset masing-masing OPD
2. Membantu Field Support dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas terlaksananya Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
4. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan prinsip transparansi yang bertanggungjawab

1.1.8

- KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti poin kedua.
- KEEMPAT : Kepada Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah sebagai pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini diberikan honor yang dibayarkan setiap bulannya.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada kegiatan masing – masing Bidang dimana tenaga asisten admin tersebut diperbantukan, di lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 14 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


SUHANDRI, SE. MM
NIP. 19700608 200212 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Arsip

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

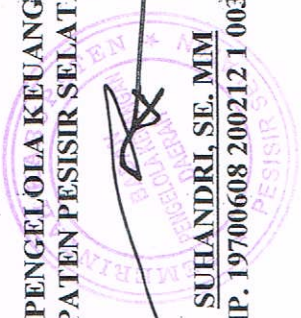
NOMOR : 900 /12 / BPKD-PS/2021
 TANGGAL : 14 Januari 2021
 TENTANG : Penunjukan tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Pesisir Selatan.
 DAFTAR : Nama Tenaga Operator SIPD sebagai Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

No	NAMA	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	PENDIDI KAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	4
1	ISRAMON	PAINAN, 29 APRIL 1976	SMEA	Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Modul Penatausahaan di Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah
2	DESY HARISANTI	TANJUNG MUJIK, 30 JULI 1987	SMA	Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Modul Penatausahaan di Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah
3	ROSA SANG PUTRI ANDRIYUNI, SE	PAINAN, 18 JUNI 1988	SI	Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Modul Penatausahaan di Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah
4	RANI PEBRINA, S.Kom	PADANG, 16 Februari 1995	SI	Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Modul Penatausahaan di Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah
5	RENA SOFIANTI, A.Md	LUBUK BATU, 10 OKTOBER 1982	DIII	Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Modul Penatausahaan di Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah
6	ELFIATUL KHAIRIYAH, A.Md	PARIAMAN, 04 JULI 1996	DIII	Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Modul Penatausahaan di Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah
7	YASSIR RUFADILLA, S.Pd	TALAWI, 27 MARET 1993	SI	Tenaga Operator SIPD sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Modul Pertanggungjawaban di Bidang BMD dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah
8	RISKI FITRI ARISANDI	PAINAN, 16 MEI 1998	SMK	Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Modul Aset di Bidang BMD dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah
9	FADILA AGUSTIANA, S.Pd	PAINAN, 28 AGUSTUS 1993	SI	Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Modul Aset di Bidang BMD dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah

1002 618

10	RIDO FRANSISKI	LABUHAN TANJAK, 5 MARET 1996	DII	Tenaga Asisten Admin SIPD sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Modul Aset di Bidang BMD dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah
11	AYU UTAMA FUJICA NELDA, SE	BEKASI, 26 APRIL 1996	SI	Tenaga Asisten Admin SIPD sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Modul Aset di Bidang BMD dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


KABUPATEN PESIR SELATAN

SUHANDRI, SE. MM
NIP. 19700608 200212 1 003

Adik